



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN.Gns

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 September 2020, dalam sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini Bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Ary Juwono, sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Bandarjaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 dan Surat Kuasa No: B. 3094-KC-XIX/MKR/08/2020 tanggal Agustus 2020, disebut **PIHAK PERTAMA**, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 121/SK/2020/PN GNS tertanggal 8 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

Kasmin, Umur 37 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Kotabumi, 25-08-1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun III Rt.004/000 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai-berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: PK19015KL1/5590/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditanda-tangani oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang mengaku berhutang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: PK19015KL1/5590/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditanda-tangani oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** tidak membayar angsuran hutangnya sesuai janjinya sehingga hutangnya menjadi macet dengan rincian kewajiban pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga sebesar Rp.55.789.059,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah).

Putusan. No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas hutang berupa pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga tersebut PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) pada tanggal 10 September 2020, dan akan melakukan pembayaran berikutnya :

-Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2020

-Seluruh sisanya hutang akan dilunasi paling lambat pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.

Di depan persidangan kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Gns. dengan jalan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut, Penggugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA kemudian Tergugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan seluruh sisa hutang akan dilunasi paling lambat pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.

Pasal 2

Apabila Pihak KEDUA tidak menepati Janji/Wanprestasi sesuai yang telah di Uraikan di dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka Pihak KEDUA setuju dan secara Sukarela sebagai berikut :

- 1. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Nomor : AJ.200/073/LB/VI/2015 tgl. 03 Juni 2015 An.Suyitno, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminkan kepada PIHAK PERTAMA di tetapkan oleh Pengadilan untuk di Lelang dan hasil dari Lelang dimaksud di gunakan untuk membayar Jumlah hutang yang tersisa tersebut.**
- 2. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Nomor : AJ.200/073/LB/VI/2015 tgl. 03 Juni 2015 An.Suyitno berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan Pihak PERTAMA;**

Putusan. No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 2 dari 5 hal.



3. Memerintahkan kepada Pihak KEDUA atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Nomor : AJ.200/073/LB/VI/2015 tgl. 03 Juni 2015 An.Suyitno untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Pihak KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Pihak KEDUA dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
4. Memerintahkan Pihak KEDUA membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian dengan disetujuinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para pihak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN.GNS agar memutus perkara ini dengan perdamaian;

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar ;

Menimbang, bahwa sengketa antara kedua belah pihak menyangkut perbuatan wanprestasi, yang ditinjau dari nilai gugatan materiilnya masuk dalam kategori Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini diupayakan melalui mekanisme Small Claim Court yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Jo.Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak

Putusan. No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 3 dari 5 hal.



Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Pasal 195 R.Bg, maka Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka dalam perkara ini terhadap seluruh biaya yang timbul akan dibebankan kepada Para Pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;

2. Membebankan Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh **Fr. Yudith Ichwandani, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.,

Fr. Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Putusan. No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
J u m l a h =	Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan. No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)